



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/ 327 /It.Kab/2018

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN APLIKASI PUSAT PEMANTAUAN UNTUK PENCEGAHAN
KORUPSI PEMERINTAH DAERAH

BUPATI LABUHANBATU SELATAN

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi atas implementasi Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang efektif melalui aplikasi pusat pemantauan untuk Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah (*Monitoring Center For Prevention*), perlu admin yang cakap dan mampu untuk melaksanakannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Admin Aplikasi Pusat Pemantauan Untuk Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 108);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);
10. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penunjukan Admin Aplikasi Pusat Pemantauan Untuk Pencegahan Korupsi (*Monitoring Center For Prevention / MCP*) Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Admin sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Melakukan input perkembangan Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan secara berkala melalui aplikasi *Monitoring Center for prevention*;
 - b. Melakukan upload dokumen-dokumen pendukung atas pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui Aplikasi *Monitoring Center For Prevention*, dan;
 - c. Melaporkan Hasil Kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 21 November 2018
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 188.45/ 327 /It.Kab/2018
TANGGAL : 21 November 2018

ADMIN APLIKASI PUSAT PEMANTAUAN UNTUK PENCEGAHAN KORUPSI
(MONITORING CENTER FOR PREVENTION)
PEMERINTAH DAERAH

NO	NAMA/NIP	JABATAN	NO. WA
1.	Mujaidiawati, S.E Nip. 19830424 200804 2 001	Kasubbag. Program dan Keuangan Pada Inspektorat Daerah	0821 6730 8783
2.	Lely Fitria Harahap, S.E Nip. 19810730 201101 2 001	Fungsional Umum Pada Inspektorat Daerah	0812 6352 454

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG